



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 270/PID/2021/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERU SUMINTO Bin KLIWON ;
Tempat lahir : Lumajang ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / Senin, 08 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duku RT.012 RW.003 Kelurahan Pandan Wangi
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi
Riau ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :

Sp.Kap/07/KP/III/2021/BNNP SUMSEL tanggal 23 Maret 2021 dan Nomor :

Sp.Kap/07.b/KP/III/2021/BNNP SUMSEL tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa HERU SUMINTO Bin KLIWON ditahan dalam Tahanan Rutan Negara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 4 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sampai dengan 30 November 2021;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1

Desember 2021 sampai dengan 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 November 2021 Nomor 270/PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 270/PID/2021/PT PLG, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2021 Nomor 270/PID/2021/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON bersama sama dengan GANTARA NUGRAHA bin BAMBANG EDI (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul jam 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Area KM 277 Desa Rota Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumsel, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung , namun dikarenakan sebgai besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwan masing masing dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat keseluruhnya 9004.900 (sembilan ribu empat koma sembilan nol nol) gram ,
putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa Heru dan saksi Gantara Nugraha berangkat menuju Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Daihatshu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW, kemudian pada pukul 17.30 Wib terdakwa Heru dan saksi Gantara sampai di Pekanbaru tepatnya di jalan Lintas Timur Sudirman di Hakte BNI, lalu terdakwa Heru langsung menelpon Selamat bahwa terdakwa Heru dan saksi Gantara sudah sampai di Pekanbaru, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa Heru dan saksi Gantara kenal dengan mengendarai sepeda motor, lalu seseorang laki laki tersebut menyuruh terdakwa dan saksi Gantara untuk mengikuti sepeda motornya, kemudian sampai di bengkel motor yang dibawa oleh tersebut berhenti dan langsung memasukkan mainan dan 1 (satu) buah karung dan memberikan uang kepada terdakwa Heru sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang perjalanan dari Pekanbaru ke Lempung Sumatera selatan, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit perjalanan terdakwa Heru ditelpon oleh Selamat (DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa Heru "MAS ADA NARKOBA di Mobil" lalu terdakwa Heru langsung memberitahukan kepada saksi Gantara selain mainan ada shabu shabu yang dibawa didalam mobil ;

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa Heru dan saksi Gantara sampai di daerah Lempung dan berhenti untuk membeli minuman lalu setelah membeli minuman terdakwa Heru melanjutkan perjalanan, kemudian diperjalanan terdakwa Heru ditelpon oleh Selamat menanyakan sudah sampai dimana dijawab oleh terdakwa Heru di daerah dan dijawab oleh terdakwa Heru sudah lewat Polres, lalu setelah selamat menelpon terdakwa Heru ada seseorang menelpon terdakwa Heru dan menyuruh terdakwa Heru ke simpang sungai badak, kemudian mobil yang dibawa oleh saksi Gantara ketemu simpang besar, lalu mobil yang dibawa oleh saksi Gantara Berhenti, kemudian terdakwa Heru langsung menanyakan alamat, lalu setelah terdakwa Heru menanyakan alamat mobil yang dibawa oleh saksi Gantara tidak bisa dihidupkan lagi, kemudian sekitar pukul 17 Wib saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif melintas di wilayah Mesuji Propinsi Sumsel dan melihat 1 (satu) mobil Plat BM 1859 JW parkir dipinggir jalan, lalu saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif (keseluruhnya anggota BNNP Sumsel) berhenti dan langsung melakukan penyelidikan dan pada saat saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif melakukan penyelidikan ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus yang isinya shabu shabu, kemudian saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif menanyakan kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan saksi Gantara milik siapa shabu shabu tersebut di jawab oleh putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan saksi Gantara milik Selamat, terdakwa dan saksi Gantara disuruh mengantarkan shabu shabu tersebut, kemudian terdakwa Heru dan saksi Gantara di bawa ke BNNP Sumsel ;

Bahwa diakui terdakwa dan saksi Gantara barang bukti tersebut adalah milik Selamat (DPO) dan Terdakwa mendapat upah dari Selamat sebesar Rp sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).sebanyak lebih kurang 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwan masing masing dengan berat keseluruhnya 9004, 900 (sembilan ribu empat koma sembilan nol nol) gram ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 992/NNF/2021 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., Apt., MM dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTs dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan ataupun menjual shabu shabu dan ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON bersama sama dengan GANTARA NUGRAHA bin BAMBANG EDI (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul jam 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Area KM 277 Desa Rota Mulya Kecamatan Mesuji Raya Labupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumsel, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung , namun dikarenakan sebgaiian besar saksi bertempat tinggal dipalembang (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), maka pengadilan Negeri Palembang yang berwenang dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwan masing masing dengan berat keseluruhnya 9004, 900 (sembilan ribu empat koma sembilan nol nol) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa Heru dan saksi Gantara Nugraha berangkat menuju Pekanbaru dengan mengendarai Mobil Daihatshu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW, kemudian pada pukul 17.30 Wib terdakwa Heru dan saksi Gantara sampai di Pekanbaru tepatnya di jalan Lintas Timur Sudirman di Hakte BNI, lalu terdakwa Heru langsung menelpon Selamat bahwa terdakwa Heru dan saksi Gantara sudah sampai di pekanbaru, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa Heru dan saksi Gantara kenal dengan mengendarai sepeda motor, lalu seseorang laki laki tersebut menyuruh terdakwa dan saksi Gantara untuk mengikuti sepeda motornya, kemudian sampai di bengkel motor yang dibawa oleh tersebut berhenti dan langsung memasukkan mainan dan 1 (satu) buah karung dan memberikan uang kepada terdakwa Heru sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang perjalanan dari pekabaru ke Lempung Sumatera selatan, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit perjalanan terdakwa Heru ditelpon oleh Selamat (DPO) dan memberitahukan kepada terdakwa Heru "MAS ADA NARKOBA di Mobil" lalu terdakwa Heru langsung memberitahukan kepada saksi Gantara selain mainan ada shabu shabu yang dibawa didalam mobil ;

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa Heru dan saksi Gantara sampai didaerah Lempuing dan berhenti untuk membeli minuman lalu setelah membeli minuman terdakwa Heru melanjutkan perjalanan, kemuiian diperjalanan terdakwa Heru ditelpon oleh Selamat menanyakan sudah sampai dimana dijawab oleh terdakwa Heru didaerah dan dijawab oleh terdakwa Heru sudah lewat Polres, lalu setelah selamat menelpon terdakwa Heru ada seseorang menelpon terdakwa Heru dan menyuruh terdakwa Heru ke simpang sungai badak, kemudian mobil yang dibawa oleh saksi Gantara ketemu simpang besar, lalu mobil yang dibawa oleh saksi Gantara Berhenti, kemudian terdakwa Heru langsung menanyakan alamat, lalu setelah terdakwa Heru menanyakan alamat mobil yang dibawa oleh saksi Gantara tidak bisa dihidupkan lagi, kemudian sekitar pukul 17 Wib saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif melintas diwilayah Mesuji Propinsi Sumsel dan melihat 1 (satu) mobil Plat BM 1859 JW parkir dipinggir jalan, lalu saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif (keseluruhnya anggota BNNP Sumsel) berhenti dan langsung melakukan penyelidikan dan pada saat saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif melakukan penyelidikan ditemukan 1 (satu) karung yang berisikan 9 (sembilan) bungkus yang isinya shabu shabu, kemudian saksi Arwadi, saksi Subari, saksi Akhmad Syarif menanyakan kepada terdakwa dan saksi Gantara milik siapa shabu shabu tersebut di jawab oleh terdakwa dan saksi Gantara milik Selamat, terdakwa dan saksi Gantara disuruh mengantarkan shabu shabu tersebut, kemudian terdakwa Heru dan saksi Gantara di bawa ke BNNP Sumsel ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 992/NNF/2021 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., Apt., MM dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTs dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti, Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa yaitu terdakwa HERU SUMINTO Bin KLIWON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HERU SUMINTO Bin KLIWON dengan pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 9 (sembilan) bungkus besar yang dibungkus plastik the cina warna kuning merek GUANYINWANG dengan berat netto 9 (sembilan) bungkus plastik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing dengan berat keseluruhan 9004,900 (sembilan ribu empat koma sembilan nol nol) gram ;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 warna hijau tosca Imei 86475705541339, Imei 8647577055041321 milik terdakwa Heru Suminto Bin Kliwon ;
- ✓ 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353810825041184 ;
- ✓ 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353724076475779;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW Stnk An. Orix Indonesia Finance No. Mesin MA30634 No. Rangka MHKV1BA1JCK014000 tahun 2012 ;
- ✓ 1 (satu) buah STNK Mobil Plat BM 1859 JW tahun 2012 Stnk An. Orix Indonesia Finance ;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 50.000.- (lima puluh ribu) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HERU SUMINTO Bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU SUMINTO Bin KLIWON dengan Pidana Penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus besar yang dibungkus plastik the cina warna kuning merek GUANYINWANG dengan berat netto 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing dengan berat keseluruhan 9004,9 (sembilan ribu empat koma sembilan) gram ;Dimusnahkan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 warna hijau tosca Imei 86475705541339, Imei 2. 8647577055041321;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353810825041184 Imei 2. 353810825141182 ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353724076475779 dengan Nomor Sim 085265636044;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW Stnk An. Orix Indonesia Finance No. Mesin MA30634 No. Rangka MHKV1BA1JCK014000 tahun 2012 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 50.000.- (lima puluh ribu) ;
 - 1 (satu) unit mobil mainan warna merah ;
- Dirampas Untuk Negara ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 26 Oktober 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 77/Akta.Pid./2021/PN Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 dan Penasihat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 77/Akta.Pid./2021/PN Plg ;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Nopember 2021 dan tanggal 15 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 15 November 2021 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dan Kontra Memori Banding terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari putusan.mahkamahagung.go.id Berkas Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 8 Nopember 2021, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus besar yang dibungkus plastik the cina warna kuning merk GUANYINWANG dengan berat netto 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing dengan berat keseluruhan 9004,9 (sembilan ribu empat koma sembilan) gram.
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 warna hijau tosca Imei 86475705541339, Imei 2 8647577055041321
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353810825041184 imei 2 353810825141182
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353724076475779 dengan nomor Sim 085265636044
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW Stnk An. Orix Indonesia Finance No.Mesin MA30634 No.Rangka MHKV1BA1JCK014000 tahun 2012.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit mobil mainan warna merah.
Dirampas Untuk Negara
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pertama-tama kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini, sehingga pada kesempatan ini kami yakin dan percaya Majelis Hakim akan dapat menemukan dan mengungkapkan kebenaran matriil yang terjadi sesungguhnya dari fakta-fakta selama pemeriksaan persidangan ini. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Memori Banding atas nama Pembanding (Terdakwa) HERU SUMINTO bin KLIWON Agar dapat membantu Majelis Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Rasa Keadilan masyarakat.;

Bahwa Pembanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus nomor : 894/Pid.Sus/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2021.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan : Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n TERDAKWA, Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Memori Banding ini.

Bahwa Pembanding (Terdakwa) tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Palembang, dan telah mengajukan Upaya Banding pada tanggal 01 November 2021 yang masih masuk dalam masa tenggang (waktu) yang ditentukan oleh hukum dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Bahwa adapun KEBERATAN Terdakwa kini Pembanding terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 9004,9 (sembilan ribu empat koma sembilan) gram adalah BUKAN milik Terdakwa melainkan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON MEMBENARKAN bahwa Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi MEMANG TIDAK SALING MENGENAL satu sama lainnya.
- Bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON MEMBENARKAN bahwa Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi (berkas terpisah) HANYA SEBAGAI SUPIR yang diminta oleh terdakwa Heru Suminto bin Kliwon untuk mengantarnya, sedangkan mobil dan isi barang dalam mobil itu sendiri Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi (berkas terpisah) TIDAK TAHU

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama sekali. Hal ini pun DIBENARKAN dan DIPERTEGAS oleh Keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Heru Suminto bin Kliwon dalam FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.

- Bahwa selanjutnya pun, Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON MEMBENARKAN bahwa Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi TIDAK TAHU sama sekali bahwa barang didalam isi karung yang berada didalam mobil tersebut ternyata narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa / Pembanding HERU SUMINTO bin KLIWON dari lubuk hati yang paling dalam, sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, dan apabila putusan a quo tetap dipertahankan, artinya hal tersebut telah menutup masa depan Terdakwa untuk berbenah menjadi seorang insan yang baik guna membuka lembaran baru menjalankan hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.
- Dari sisi kemanusiaan Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara aquo, bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON merupakan Tulang Punggung Keluarga, sekaligus seorang Ayah (tanpa istri/Duda) yang mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini dalam asuhannya, yang masih kecil-kecil dan masih perlu bimbingan dan kasih sayang dari orang tuanya. (Foto copy Kartu Keluarga 1402050804130005 terlampir).

Oleh karena itu Jika terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON tetap menjalankan hukuman seumur hidup sebagaimana putusan aquo, hal tersebut Sangat memberatkan Terdakwa dan nyata-nyata menghilangkan tanggung jawab terdakwa sebagai seorang Ayah/Kepala Keluarga dan kedua anaknya tersebut akan kehilangan seorang ayah yang tidak bisa membimbing, menafkahi dan mendampingi kedua anaknya untuk tumbuh besar, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- "Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak". (Vide Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- "Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (Vide Pasal 28D UUD 1945)
- "Setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". (Vide Pasal 28A UUD 1945)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERDAKWA SANGAT MENYESAL ATAS PERBUATAN YANG TELAH
putusan.mahkamahagung.go.id
DILAKUKAN, BERNIAT MENGAJUKAN MENJADI JUSTICE
COLLABORATOR SERTA MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN.

- Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi, bahwa Terdakwa BUKANLAH PELAKU UTAMA dan pemilik dari narkoba dalam perkara quo, sedangkan Pelaku Utama saat ini belum diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa secara sadar sangat menyesali atas kesalahan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu sebagai bentuk itikad baik sekaligus penebusan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka Terdakwa bersedia dan mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (justice collaborator) guna memberantas penyalahgunaan peredaran narkoba, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) didalam tindak pidana tertentu.
- Bahwa selanjutnya menurut pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menerangkan bahwa :
 1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan
 2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Dengan demikian berangkat dari uraian sebagaimana diatas, Terdakwa yang kini Pembanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar diberikan kesempatan menjadi Justice Collaborator dan berharap mendapat keringanan hukuman.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Pembanding (semula Terdakwa) mohon kepada Yang Mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pemeriksa Perkara aquo, untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa) HERU SUMINTO bin KLIWON.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 894/Pid.Sus/2021/PN.Plg tertanggal 26 Oktober 2021.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI SENDIRI,
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pembanding (Terdakwa) HERU SUMINTO bin KLIWON dengan seringan-ringannya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

ATAU :

Jika yang Mulia Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 9 (Sembilan) bungkus besar yang dibungkus plastik the cina warna kuning merk "GUANYINWANG" dengan berat netto 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwan masing masing dengan berat keseluruhnya 9004, 900 (sembilan ribu empat koma sembilan nol nol) gram.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 warna hijau tosca IMEI : 86475705541339, IMEL 2 : 8647577055041321 milik terdakwa Heru Suminto bin Kliwon.
 - c. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam IMEI 1 : 353810825041184.
 - d. 1 (satu) unit Hanphone Nokia 105 warna hitam IMEI : 353724076475779.
 - e. 1 (satu) unit mobil mainan warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - f. 1 (satu) unit Mobil daihatshu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW stnk An Orix Indonesia Finance No Mesin MA30634 No rangka : MHKV1BA1JCK014000 Tahun 2012.
 - g. 1 (satu) buah STNK mobil Plat BM 1859 JW Tahun 2012 Stnk An Orix Indonesia Finance.
 - h. Uang Tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan : Banding.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 01

November 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan Banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2021/PN.Plg tanggal 01 November 2021.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang bahwa kami sependapat dengan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa namun majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP. Karena apabila perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka narkoba jenis sabu seberat 9004, 900 (sembilan ribu empat koma sembilan nol nol) gram tersebut akan beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat merusak mental generasi muda dan menyebabkan begitu banyak generasi muda mati sia-sia. Untuk itu pemerintah memiliki program untuk memberantas peredaran Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Di dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga tercantum ancaman pidana mati sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasehat Huku m Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah menanggapi memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 9 (sembilan) bungkus besar yang dibungkus plastik the cina warna kuning merk GUANYINWANG dengan berat netto 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing dengan berat keseluruhan 9004,9 (sembilan ribu empat koma sembilan) gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 warna hijau tosca Imei 86475705541339, Imei 2 8647577055041321
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353810825041184 imei 2 353810825141182
- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353724076475779 dengan nomor Sim 085265636044
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW Stnk An. Orix Indonesia Finance No.Mesin MA30634 No.Rangka MHKV1BA1JCK014000 tahun 2012.
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil mainan warna merah.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pertama-tama kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini, sehingga pada kesempatan ini kami yakin dan percaya Majelis Hakim akan dapat menemukan dan mengungkapkan kebenaran matriil yang terjadi sesungguhnya dari fakta-fakta selama pemeriksaan persidangan ini. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Memori Banding atas nama Terbanding (Terdakwa) HERU SUMINTO bin KLIWON Agar dapat membantu Majelis Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Rasa Keadilan masyarakat.:-

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus nomor : 894/Pid.Sus/PN.Plg tanggal 26 Oktober 2021.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan : Nota Pembelaan (Pleidooi) a/n, serta Memori Banding yang diajukan TERDAKWA, Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Memori Banding ini.

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Palembang, dan Pula telah mengajukan Upaya Banding pada tanggal 01 November

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 yang masih masuk dalam masa tenggang (waktu) yang ditentukan oleh hukum putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Bahwa adapun KEBERATAN Terdakwa yang dalam hal ini Terbanding terhadap putusan a quo serta Memori Banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 9004,9 (sembilan ribu empat koma sembilan) gram adalah BUKAN milik Terdakwa melainkan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON MEMBENARKAN bahwa Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi MEMANG TIDAK SALING MENGENAL satu sama lainnya.
- Bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON MEMBENARKAN bahwa Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi (berkas terpisah) HANYA SEBAGAI SUPIR yang diminta oleh terdakwa Heru Suminto bin Kliwon untuk mengantarnya, sedangkan mobil dan isi barang dalam mobil itu sendiri Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi (berkas terpisah) TIDAK TAHU sama sekali. Hal ini pun DIBENARKAN dan DIPERTEGAS oleh Keterangan Terdakwa Heru Suminto bin Kliwon dalam FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.
- Bahwa selanjutnya pun, Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON MEMBENARKAN bahwa Terdakwa Gantara Nugraha bin Bambang Edi TIDAK TAHU sama sekali bahwa barang didalam isi karung yang berada didalam mobil tersebut ternyata narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa / Pembanding HERU SUMINTO bin KLIWON dari lubuk hati yang paling dalam, sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, dan apabila putusan a quo tetap dipertahankan, artinya hal tersebut telah menutup masa depan Terdakwa untuk berbenah menjadi seorang insan yang baik guna membuka lembaran baru menjalankan hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.
- Dari sisi kemanusiaan Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pemeriksa perkara aquo, bahwa Terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON merupakan Tulang Punggung Keluarga, sekaligus seorang Ayah (tanpa istri/Duda) yang mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini dalam asuhannya, yang masih kecil-kecil dan masih perlu bimbingan dan kasih sayang dari orang tuanya. (Foto copy Kartu Keluarga 1402050804130005 terlampir).

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu, Jika terdakwa HERU SUMINTO bin KLIWON tetap menjalankan hukuman seumur hidup sebagaimana putusan aquo, hal tersebut Sangat memberatkan Terdakwa dan nyata-nyata menghilangkan tanggung jawab terdakwa sebagai seorang Ayah/Kepala Keluarga dan kedua anaknya tersebut akan kehilangan seorang ayah yang tidak bisa membimbing, menafkahi dan mendampingi kedua anaknya untuk tumbuh besar, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- "Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak". (Vide Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- "Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (Vide Pasal 28D UUD 1945);
- "Setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". (Vide Pasal 28A UUD 1945)

TERDAKWA SANGAT MENYESAL ATAS PERBUATAN YANG TELAH DILAKUKAN, BERNIAT MENGAJUKAN MENJADI JUSTICE COLLABORATOR SERTA MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN.

- Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi, bahwa Terdakwa BUKANLAH PELAKU UTAMA dan pemilik dari narkoba dalam perkara quo, sedangkan Pelaku Utama saat ini belum diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa secara sadar sangat menyesali atas kesalahan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu sebagai bentuk itikad baik sekaligus penebusan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka Terdakwa bersedia dan mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (justice collaborator) guna memberantas penyalahgunaan peredaran narkoba, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) didalam tindak pidana putusan.mahkamahagung.go.id tertentu.

- Bahwa selanjutnya menurut pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menerangkan bahwa :
 1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan
 2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Dengan demikian berangkat dari uraian sebagaimana diatas, Terdakwa yang kini Pemanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar diberikan kesempatan menjadi Justice Collaborator dan berharap mendapat keringanan hukuman.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Terbanding (semula Terdakwa) mohon kepada Yang Mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pemeriksa Perkara aquo, untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa) HERU SUMINTO bin KLIWON.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 894/Pid.Sus/2021/PN.Plg tertanggal 26 Oktober 2021.

MENGADILI SENDIRI,

1. Menghukumi Terbanding (Terdakwa) HERU SUMINTO bin KLIWON dengan seringan-ringannya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

ATAU :

Jika yang Mulia Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN Plg, serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat tanpa hak putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan memperhatikan fakta fakta di persidangan Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, mengingat peran terdakwa sebagai kurir yang tidak tahu tentang apa yang dilakukannya sedangkan bandar / pengedar Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang sesungguhnya masih bebas berkeliaran diluar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sangatlah tidak adil bila terdakwa dipidana terlalu berat, sementara pengedar atau pemilik Narkotika tersebut tidak tersentuh hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkan dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim Tingkat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN Plg, tanggal 26 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 894/Pid.Sus/2021/PN.Plg. tanggal 26 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa HERU SUMINTO Bin KLIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus besar yang dibungkus plastik the cina warna kuning merek GUANYINWANG dengan berat netto 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi warna kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing dengan berat keseluruhan 9004,9 (sembilan ribu empat koma sembilan) gram ;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno4 warna hijau tosca Imei 86475705541339, Imei 2. 8647577055041321;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353810825041184 Imei 2. 353810825141182 ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam Imei 353724076475779 dengan Nomor Sim 085265636044;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna hitam metalik BM 1859 JW Stnk An. Orix Indonesia Finance No. Mesin MA30634 No. Rangka MHKV1BA1JCK014000 tahun 2012 ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 270/PID/2021/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 50.000.- (lima puluh ribu) ;
- 1 (satu) unit mobil mainan warna merah ;

Dirampas Untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami TEGUH HARIANTO. S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS, S.H.,M.H, dan MULYANTO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.NUHARDIN. S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.,M.H

TEGUH HARIANTO. S.H.,M.H

MULYANTO S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.NUHARDIN. S.H.,M.H.